



P U T U S A N
Nomor : 27/Pid.B/2014/PN-Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ERLIS
Tempat Lahir	:	Pakantan
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun / 13 September 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Hutajulu Kec. Pakantan Kab. Mandina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Nama Lengkap	:	ARIMAN ROMA ARENDA alias ENDA
Tempat Lahir	:	Pakantan
Umur/Tanggal Lahir	:	19 tahun / 27 Desember 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Hutajulu Kec. Pakantan Kab. Mandina
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d 22 Februari 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d 07 Maret 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 12 Maret 2014 Nomor Reg Perk : PDM-01/KTN/12/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Erlis alias Erlis** dan Terdakwa **Ariman Roma Arenda alias Enda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan kekuatan bersama terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurungi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-01/KTN/02/2013 tanggal 06 Pebruari 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ERLIS** dan Terdakwa **ARIMAN ROMA ARENDA** Als **ENDA** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMAD TAHIR** Als **ADEK**, Saksi **SADDAM**, Saksi **ALI MUDA LUBIS** Als **ALI**, dan saksi **RISKI MULYADI** Als **RISKI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi **MUKLAN** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pada saat hendak pergi ke pasar Pakantan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi ALI HUSIN tiba-tiba menampar kepala bagian belakang Terdakwa ERLIS kemudian Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pulang dari pasar Pakantan menuju desa Huta Julu, sesampainya di Desa Huta Julu Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA bertemu dengan saksi RISKI MULYADI dan MUHAMMAD TAHIR Als ADEK, Saksi ALI MUDA LUBIS Als ALI serta Saksi SADDAM dan mengajak mereka mengambil parang dengan tujuan mencari dan menghabisi Saksi ALI HUSIN. Kemudian saksi RISKI MULYADI dan Terdakwa ERLIS dengan membawa Pisau, Terdakwa ARIMAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Saksi SADDAM masing-masing membawa parang dan Saksi ALI MUDA membawa Kampak melakukan pencarian hingga ke rumah Saksi MUKLAN di Desa Lancat yang merupakan paman Saksi ALI HUSIN, sesampainya di depan rumah Saksi MUKLAN Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi MUKLAN dan dengan berteriak-teriak menyuruh Saksi MUKLAN untuk mengeluarkan Saksi ALI HUSIN dari rumahnya dengan maksud menghabisi atau menghajar Saksi ALI HUSIN, oleh karena keributan tersebut masyarakat datang ke lokasi kejadian termasuk Saksi M. YAHYA LUBIS langsung meminta dan merampas parang dan kampak yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Akibat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya yang membawa senjata tajam mengakibatkan Saksi Ali Husin merasa Gemetar karena ketakutan dan mengakibatkan Saksi Ali Husin takut dan merasa terancam untuk pulang ke Desa Pakantan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1)

ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD TAHIR Als ADEK, Saksi SADDAM, Saksi ALI MUDA LUBIS Als ALI, dan saksi RISKI MULYADI Als RISKI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Sekira Pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi MUKLAN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pada saat hendak pergi ke pasar Pakantan dengan mengendarai sepeda motor Saksi ALI HUSIN tiba-tiba menampal kepala bagian belakang Terdakwa ERLIS kemudian Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pulang dari pasar Pakantan menuju desa Huta Julu, sesampainya di Desa Huta Julu Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA bertemu dengan saksi RISKI MULYADI, Saksi MUHAMMAD TAHIR Als ADEK, Saksi ALI MUDA LUBIS Als ALI serta Saksi SADDAM dan mengajak mereka mengambil parang dengan tujuan mencari dan menghabisi Saksi ALI HUSIN. Kemudian Terdakwa ERLIS dan saksi RISKI MULYADI dengan membawa Pisau, Terdakwa ARIMAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Saksi SADDAM masing-masing membawa parang dan Saksi ALI MUDA membawa Kampak melakukan pencarian hingga ke rumah Saksi MUKLAN di Desa Lancat yang merupakan paman Saksi ALI HUSIN, sesampainya di depan rumah Saksi MUKLAN Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi MUKLAN dan kemudian Saksi Muhanunad Tahir berkata kepada Saksi Muklan "mana Si Husin" kemudian Saksi Muklan bertanya ada masalah apa, selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHIR menjawab "Si Husin Petentengan dan suruh dulu si Husin keluar dari rumah biar kami habiskan" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN beserta teman-temannya yang lain ribut-ribut dengan mengatakan "Ali Husin Keluar kau dari rumah, Ali Husin keluar kau", oleh karena keributan tersebut masyarakat datang ke lokasi kejadian termasuk Saksi M. YAHYA LUBIS langsung meminta dan merampas parang dan kampak yang dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Akibat kedatangan Para Terdakwa beserta teman-temannya yang membawa senjata tajam mengakibatkan Saksi Ali Husin merasa Gemetar karena ketakutan dan mengakibatkan Saksi Ali Husin takut dan merasa terancam untuk pulang ke desa Pakantan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 336 ayat (1)

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi MUKLAN alias MUKLAN**, yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dalam tekanan/dipaksa memberikan keterangan tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar semuanya ;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengancaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina, Terdakwa Erlis, Terdakwa Ariman Roma Arenda als Enda bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, saksi Ali Muda Lubis als Ali, saksi Muhammad Tahir als Adek dan saksi Saddam als Saddam telah melakukan Pengancaman terhadap saksi Ali Husin als Husin.
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang duduk-duduk didepan rumah, tiba-tiba datang saksi Ali Husin als Husin dan berkata "*dak, saya bertengkar dengan orang huta julu*", dan saksi jawab "*apa masalahnya?*", kemudian dijawab lagi "*bertengkar aja dak*". Kemudian datanglah Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek dan saksi Saddam als Saddam.
- Bahwa kemudian Muhammad Tahir als Adek berkata kepada saksi "*mana si Husin*" dan saksi jawab "*apa masalahnya*" dan Muhammad Tahir als Adek jawab "*si Husin petentengan, dan suruh dulu si Husin itu keluar dari rumah biar kami habiskan*". Kemudian saksi M. Yahya Lubis als Lubis datang dan berkata pulang-pulang serta mengambil beberapa senjata tajam dari Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam.
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah Parang Kampak.
- Bahwa menurut saksi makna kata "*habisi*" yang dikatakan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah "*mau dibunuh*"
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali dan saksi Saddam als Saddam yang saksi kenal cuma Muhammad Tahir als Adek
- Bahwa parang dan kapak yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah untuk membunuh Saksi Ali Husin Als Husin.
- Bahwa yang dialami oleh saksi Ali Husin als Husin akibat perbutan Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah, merasa ketakutan dan diri saksi Ali Husin als Husin merasa terancam.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam dengan Saksi Ali Husin als Husin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam dengan Saksi Ali Husin als Husin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 2 Saksi **ALI HUSIN alias HUSIN**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah saksi di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina, Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam telah melakukan Pengancaman kepada saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi melihat Para Terdakwa, kemudian saksi langsung menampar Terdakwa Erlis als Erlis. Setelah saksi tampar, saksi pergi menjumpai teman saksi M. Yusuf dan Zainal.
- Bahwa sebabnya saksi menampar Terdakwa Erlis als Erlis adalah pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi sedang mengendarai sepeda motor, lalu Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam menyetop saksi dan berkata kepada saksi *“kau macam binatang, berantam dulu kita”*, mereka juga menyuruh saksi untuk menyalami mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam menyetop saksi ;
- Bahwa saksi lari karena M. Yusuf dan Zainal mengatakan kepada saksi bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam mencari saksi .
- Bahwa mereka mendatangi rumah saksi Muklan, karena saksi bersembunyi di rumah Muklan als Muklan.
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam datang kerumah Muklan als Muklan yang saksi dengar, Muhammad Tahir als Adek berkata kepada Saksi Muklan als Muklan *“mana si Husin”* dan dijawab *“apa masalahnya”* dan Muhammad Tahir als Adek jawab *“si Husin petentengan, dan suruh dulu si Husin itu keluar dari rumah biar kami habiskan”*. Kemudian saksi M. Yahya Lubis als Lubis datang dan berkata pulang-pulang serta mengambil beberapa senjata tajam dari Para Terdakwa saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah Parang, Kampak.
- Bahwa makna kata **“habisi”** yang dikatakan oleh Para Terdakwa, saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam adalah **“mau dibunuh”**
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa, saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis als Ali, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **ALI MUDA LUBIS alias MUDA**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dalam tekanan/paksaan.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengancaman.
- Bahwa yang diancam Para Terdakwa adalah saksi Ali Husin Als Husin.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut bersama dengan saksi, Riski Mulyadi, Muhammad Tahir als Adek dan saksi Saddam als Saddam
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Muklan als Muklan, di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina.
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Muhammad Tahir als Adek, Saddam als Saddam mendatangi rumah Muklan als Muklan karena mencari Ali Husin als Husin yang bersembunyi di rumah Muklan als Muklan.
- Bahwa kami mencari saksi Ali Husin als Husin karena Ali Husin als Husin karena telah menampar Erlis als Erlis.
- Bahwa alat yang kami bawa untuk mencari Ali Husin als Husin adalah parang dan golok.
- Bahwa kami membawa alat parang dan golok tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri.;
- Bahwa kami kami tidak ada mengeluarkan kata-kata **“habisi”**
- Bahwa yang kami lakukan bila sudah bertemu dengan Ali Husin als Husin untuk menasehati Ali Husin als Husin.
- Bahwa kami sudah ada melkukan perdamaian dengan saksi korban ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi **MUHAMMAD TAHIR alias ADEK**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak dalam tekanan/ paksaan.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengancaman.
- Bahwa yang diancam Terdakwa adalah saksi Ali Husin Als Husin.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut bersama dengan saksi, saksi Riski Mulyadi, saksi Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Muklan als Muklan, di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina.
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi alias Riski, Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam mendatangi rumah Muklan als Muklan karena mencari Ali Husin als Husin yang bersembunyi dirumah Muklan als Muklan.
- Bahwa kami mencari saksi Ali Husin als Husin karena Ali Husin als Husin karena telah menampar Erlis als Erlis.
- Bahwa alat yang kami bawa untuk mencari Ali Husin als Husin adalah parang dan golok.
- Bahwa kami membawa alat parang dan golok tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri.;
- Bahwa kami kami tidak ada mengeluarkan kata-kata “habisi”
- Bahwa yang kami lakukan bila sudah bertemu dengan Ali Husin als Husin untuk menasehati Ali Husin als Husin.
- Bahwa kami sudah ada melkukan perdamaian dengan saksi korban ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi **RISKI MULYADI alias RISKI**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik Kepolisian.
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak dalam tekanan/ paksaan.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ali Husin alias Husin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah saksi Muklan als Muklan, di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina Para Terdakwa bersama dengan saksi, saksi Ali Muda Lubis als Ali, saksi Muhammad Tahir als Adek dan saksi Saddam als Saddam telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ali Husin alias Husin.
- Bahwa kami mendatangi rumah Muklan als Muklan karena mencari Ali Husin als Husin yang bersembunyi dirumah Muklan als Muklan.
- Bahwa kami mencari saksi Ali Husin als Husin karena Ali Husin als Husin telah menampar Erlis als Erlis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami bawa saat mencari saksi korban Ali Husin als Husin parang dan golok.
- Bahwa kami membawa alat parang dan golok karena untuk berjaga-jaga dan membela diri.
- Bahwa kami tidak ada mengeluarkan kata-kata “*habisi*”
- Bahwa yang kami lakukan bila sudah bertemu dengan Ali Husin als Husin untuk menasehati Ali Husin als Husin.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara kami dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi SADDAM alias SADDAM, menerangkan kenal dengan para Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Erlis als Erlis yaitu sebagai adik Terdakwa Erlis als Erlis dan juga saksi menerangkan bahwa saksi tidak bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ERLIS alias ERLIS, yang pada pokoknya :

- Bahwa Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan/paksaan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ali Husin Als Husin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut bersama dengan Terdakwa Ariman Roma Arenda alias Enda, saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir als Adek, saksi Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Muklan als Muklan, di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa bersama bersama dengan Terdakwa Ariman Roma Arenda alias Enda, saksi Riski Mulyadi, Muhammad Tahir als Adek, Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam mendatangi rumah Muklan als Muklan karena mencari Ali Husin als Husin yang bersembunyi dirumah Muklan als Muklan.
- Bahwa kami mencari saksi Ali Husin als Husin karena Ali Husin als Husin karena telah menampar Erlis als Erlis.
- Bahwa alat yang kami bawa untuk mencari Ali Husin als Husin adalah parang dan golok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membawa alat parang dan golok tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri.;
 - Bahwa kami kami tidak ada mengeluarkan kata-kata “habisi”
 - Bahwa yang kami lakukan bila sudah bertemu dengan Ali Husin als Husin untuk menasehati Ali Husin als Husin.
 - Bahwa kami sudah ada melkukan perdamaian dengan saksi korban ;
- 2 Terdakwa **ARIMAN ROMA ARENDA alias ENDA**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dalam tekanan/paksaan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban Ali Husin Als Husin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut bersama dengan Terdakwa Erlis als Erlis, saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir als Adek, saksi Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah Muklan als Muklan, di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Erlis als Erlis, saksi Riski Mulyadi, Muhammad Tahir als Adek, Ali Muda Lubis alias Ali dan saksi Saddam als Saddam mendatangi rumah Muklan als Muklan karena mencari Ali Husin als Husin yang bersembunyi di rumah Muklan als Muklan.
- Bahwa kami mencari saksi Ali Husin als Husin karena Ali Husin als Husin karena telah menampar Erlis als Erlis.
- Bahwa alat yang kami bawa untuk mencari Ali Husin als Husin adalah parang dan golok.
- Bahwa kami membawa alat parang dan golok tersebut untuk berjaga-jaga dan membela diri.;
- Bahwa kami kami tidak ada mengeluarkan kata-kata “habisi”
- Bahwa yang kami lakukan bila sudah bertemu dengan Ali Husin als Husin untuk menasehati Ali Husin als Husin.
- Bahwa kami sudah ada melkukan perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah saksi Muklan di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir, saksi Ali Muda Lubis dan saksi Saddam terhadap saksi korban Ali Husin.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Para Terdakwa, pada saat hendak menuju pasar Pakantan dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipukul oleh saksi Ali Husin tepat di bagian kepala belakang Terdakwa Erlis.
- Bahwa Para Terdakwa mengajak saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir, saksi Ali Muda Lubis dan saksi Saddam membawa parang dan mencari saksi korban Ali Husin untuk dihabisi atau dihajar.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Erlis dan saksi Riski Mulyadi dengan membawa Pisau sedangkan Terdakwa Ariman, saksi Muhammad Tahir dan saksi Saddam masing-masing membawa parang dan saksi Ali Muda membawa kampak datang ke rumah saksi Muklan dan berkata “mana Si Husin” kemudian saksi Muklan bertanya ada masalah apa, selanjutnya saksi Muhammad Tahir menjawab “Si Husin Petentengan dan suruh dulu si Husin keluar dari rumah biar kami habiskan” selanjutnya saksi Saddam beserta teman-temannya yang lain ribut-ribut dengan mengatakan “Ali Husin Keluar kau dari rumah, Ali Husin keluar kau”.
- Bahwa oleh karena keributan tersebut mengakibatkan masyarakat datang ke lokasi kejadian termasuk saksi M. Yahya Lubis langsung meminta dan merampas parang dan kampak yang dibawa oleh Para Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa akibat mendengar Para Terdakwa dan teman-temannya datang membawa senjata tajam jenis parang dan kampak mengakibatkan saksi Ali Husin gemetar dan ketakutan untuk pulang ke Pakantan karena merasa terancam jiwanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

• Primair	:	Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
• Subsida	:	Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsida, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Para Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;*
- 3 *Secara bersama-sama ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. ERLIS dan Terdakwa II. ARIMAN ROMA ARENDA alias ENDA dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama ERLIS dan ARIMAN ROMA ARENDA alias ENDA dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila suatu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi MUKLAN, Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pada saat hendak pergi ke pasar Pakantan dengan mengendarai sepeda motor, Saksi ALI HUSIN tiba-tiba menampar kepala bagian belakang Terdakwa ERLIS kemudian Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA pulang dari pasar Pakantan menuju desa Huta Julu, sesampainya di Desa Huta Julu Terdakwa ERLIS dan Terdakwa ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA bertemu dengan saksi RISKI MULYADI dan MUHAMMAD TAHIR Als ADEK, Saksi ALI MUDA LUBIS Als ALI serta Saksi SADDAM dan mengajak mereka mengambil parang dengan tujuan mencari dan menghabisi Saksi ALI HUSIN. Kemudian saksi RISKI MULYADI dan Terdakwa ERLIS dengan membawa Pisau, Terdakwa ARIMAN, Saksi MUHAMMAD TAHIR dan Saksi SADDAM masing-masing membawa parang dan Saksi ALI MUDA membawa Kampak melakukan pencarian hingga ke rumah Saksi MUKLAN di Desa Lancat yang merupakan paman Saksi ALI HUSIN ;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi MUKLAN Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya bertemu dengan Saksi MUKLAN dan dengan berteriak-teriak menyuruh Saksi MUKLAN untuk mengeluarkan Saksi ALI HUSIN dari rumahnya dengan maksud menghabisi atau menghajar Saksi ALI HUSIN, oleh karena keributan tersebut masyarakat datang ke lokasi kejadian termasuk Saksi M. YAHYA LUBIS langsung meminta dan merampas parang dan kampak yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta teman-temannya kemudian diserahkan ke Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur ke tiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidair Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang ;*
- 3 *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidair. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur “Barang siapa” pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : “Mengancam dengan kekerasan terhadap orang secara terang-terangan dengan tenaga bersama dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah saksi Muklan di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Madina telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir, saksi Ali Muda Lubis dan saksi Saddam terhadap saksi korban Ali Husin.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Para Terdakwa, pada saat hendak menuju pasar Pakantan dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipukul oleh saksi Ali Husin tepat di bagian kepala belakang Terdakwa Erlis.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajak saksi Riski Mulyadi, saksi Muhammad Tahir, saksi Ali Muda Lubis dan saksi Saddam membawa parang dan mencari saksi korban Ali Husin untuk dihabisi atau dihajar.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Erlis dan saksi Riski Mulyadi dengan membawa Pisau sedangkan Terdakwa Ariman, saksi Muhammad Tahir dan saksi Saddam masing-masing membawa parang dan saksi Ali Muda membawa kampak dating ke rumah saksi Muklan dan berkata “mana Si Husin” kemudian saksi Muklan bertanya ada masalah apa, selanjutnya saksi Muhammad Tahir menjawab “Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Petentengan dan suruh dulu si Husin keluar dari rumah biar kami habiskan” selanjutnya saksi Saddam beserta teman-temannya yang lain ribut-ribut dengan mengatakan “Ali Husin Keluar kau dari rumah, Ali Husin keluar kau”.

Menimbang, bahwa oleh karena keributan tersebut mengakibatkan masyarakat datang ke lokasi kejadian termasuk saksi M. Yahya Lubis langsung meminta dan merampas parang dan kampak yang dibawa oleh Para Terdakwa dan teman-temannya.

Menimbang, bahwa akibat mendengar Para Terdakwa dan teman-temannya datang membawa senjata tajam jenis parang dan kampak mengakibatkan saksi Ali Husin gemetaran dan ketakutan untuk pulang ke Pakantan karena merasa terancam jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-3 : “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Tahir, saksi Riski Mulyadi alias Riski, saksi Ali Muda Lubis dan saksi Saddam dengan membawa senjata tajam jenis parang dan kampak datang kerumah saksi Muklan tempat saksi korban bersembunyi di Desa Huta Lancat Kec. Pakantan Kab. Mandailing Natal untuk mencari saksi korban dan menyuruh saksi korban keluar dari rumah saksi Muklan untuk dihabisi, namun saksi korban tidak mau keluar dari rumah karena ketakutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan kekuatan bersama-sama terhadap orang***” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tetap harus dipertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan saksi korban ketakutan dan terancam jiwanya.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 336 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. ERLIS** dan Terdakwa **II. ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **I. ERLIS** dan Terdakwa **II. ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA** dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. ERLIS** dan Terdakwa **II. ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan kekuatan bersama-sama terhadap orang”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. ERLIS** dan Terdakwa **II. ARIMAN ROMA ARENDA Als ENDA** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu hari)** ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL,SH.** sebagai Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA,SH** dan **VINI DIAN AFRILIA,SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN,SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JACKY O. SITUMORANG,SH.** JAKSA Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

BOY ASWIN AULIA, SH.,

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Ketua Majelis Hakim;

AHMAD RIZAL, SH.,

Panitera Pengganti,

KIKY LERRICK SIAHAAN, SH.,